



PUTUSAN

Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Danu Perdana Putra bin Suseno;
2. Tempat lahir : Pujorahayu;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun/25 Januari 2005;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasir Ukir II Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Danu Perdana Putra bin Suseno ditangkap pada tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa Danu Perdana Putra bin Suseno ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 21 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 21 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANU PERDANA PUTRA Bin SUSENO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu***" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke ke- 5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANU PERDANA PUTRA Bin SUSENO** berupa pidana penjara selama **6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti, berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp.39.150.000,- (Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Dikembalikan kepada saksi SUNU LUKITO AJI Bin ALI

- 1(satu) buah tas ransel merk ADIDAS waran biru
- 1(satu) helai Sprai waran biru SPONGBOB
- 1(satu) buah Kardus waran coklat
- 1(satu) helai Kemeja panjang warna merah marun
- 1(satu) helai celana panjang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan



tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa TERDAKWA **DANU PERDANA PUTRA Bin SUSENO** pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya sekira bulan Juli 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Toko Larisso yang beralamatkan di Jl. K.H. Gholib Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, di lakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2023 pukul 13.00 WIB TERDAKWA berangkat kerja ke Toko Larisso yang beralamatkan di Jl. K.H. Gholib Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk melayani pembeli, kemudian sekira pukul 21.00 WIB pada saat toko tutup, TERDAKWA melihat kasir memasukkan uang penjualan ke dalam lemari kasir dan melihat tumpukan uang di dalam lemari tersebut lalu TERDAKWA merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat atap genteng took larisso dan masuk ke dalam toko melalui lubang plafond an TERDAKWA sengaja menaruh tangga besi di dekat lubang plafond an TERDAKWA dengan sengaja menaruh tangga besi di dekat lubang plafon setelah itu TERDAKWA pulang kerumah TERDAKWA yang beralamatkan di Pekon Pasir Ukir Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.
- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 01.00 WIB TERDAKWA mempersiapkan alat – alat berupa 1 (satu) buah tas ransel warna biru dan TERDAKWA memasukkan spreï warna biru motif spongebob lalu berangkat menuju Toko Larisso lalu sekira pukul



01.30 WIB TERDAKWA tiba di toko Larisso lalu TERDAKWA naik ke lantai dua melalui tangga samping bagian depan Toko Larisso setelah itu, TERDAKWA memanjat tembok di lantai dua hingga sampai di atap dan naik keatas genteng toko larisso dan membuka sebanyak 6 (enam) genteng sambil menggunakan tas punggung warna biru merk Adidas dan memakai baju lengan panjang warna merah maroon dan memakai celana panjang warna hitam dan masuk ke dalam atap toko larisso kemudian TERDAKWA turun melalui lubang plafon dan turun melalui lubang plafond dan turun melalui tangga yang sudah TERDAKWA siapkan sebelumnya lalu TERDAKWA menutupi wajah dan badan TERDAKWA dengan spreï warna biru motif spongebob dan 1 (satu) buah kardus kemudian mematikan lampu agar tidak terekam CCTV mati, setelah lampu mati TERDAKWA langsung mengambil uang tunai di laci dan lemari kasir lalu memasukkan semua uang tersebut ke dalam tas ransel merk Adidas warna biru lalu TERDAKWA kabur melalui atap genteng kembali kemudian membawa pulang tas yang berisikan uang tunai dan TERDAKWA simpan di kediaman TERDAKWA yang beralamatkan di Pekon Pasir Ukir Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu.

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juli 2023 sekira pukul 07.00 WIB, saksi ERY RUDHISTIRA Bin ALI didatangi oleh saksi WAHYU NIKEN SAPUTRA Bin WARSOYO dirumahnya dan diberitahu bahwa Toko Larisso milik saksi SUNU LUKITO AJI Bin SAMIJAN yang beralamatkan di Jl. K.H. Gholib Kelurahan Pringsewu Utara Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu kemudian saat di cek ke dalam Toko Larisso di dalam Toko larisso terdapat laci kasir tempat penyimpanan uang penjualan dalam keadaan terbuka beserta uang yang berada dalam laci sudah tidak ada lalu dilakukan pengecekan CCTV dan terekam pada pukul 01.30 WIB terlihat satu orang laki – laki yang badannya tertutup kain sambil menutupi badannya menggunakan kardus yang turun dari lantai dua took dan mematikan listrik took agar tidak terekam CCTV lalu sekira jam 13.10 WIB TERDAKWA diamankan oleh unit reskrim Polsek Pringsewu Kota di Toko Larisso dan dilakukan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh TERDAKWA mengakibatkan Saksi SUNU LUKITO AJI Bin ALI mengalami kerugian sebesar Rp. 40.000.000,- (Empat Puluh Juta rupiah).



Perbuatan para TERDAKWA sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan mengerti dengan maksud dan isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menjadi korban pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira sekira 01.30 WIB di TOKO LARISSO yang beralamat di Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah hilang yaitu uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan toko selama 3 (tiga) hari dan buktinya adalah Nota Penjualan Toko;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.45 WIB ketika Saksi di perjalanan, Saksi dihubungi lewat telpon oleh sdr. Ery rudhistira yang memberitahu Saksi bahwa Toko Larisso milik Saksi yang beralamat di Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu telah dibobol, kemudia sekira pukul 09.30 WIB Saksi sampai di Toko Larisso milik Saksi tersebut;
- Bahwa menurut cerita karyawan Toko milik Saksi yang bernama Dian dan menjelaskan kepada Saksi bahwa sekira pukul 07.30 WIB saat membuka toko melihat laci kasir yang tempat meletakkan uang hasil penjualan sudah dalam keadaan terbuka dan karena takut Sdri. Dian langsung keluar dari toko, kemudian Sdri. Dian menghubungi Saksi tetapi tidak bisa akhirnya Sdri. Dian menghubungi temannya yaitu Sdri. Niken dan Sdri. Niken ke rumah Saksi akan tetapi Saksi tidak berada di rumah lalu Sdri. Niken memberitahu kepada adik Saksi yaitu Sdr. Ery Rudhistira bahwa Toko Larisso milik Saksi telah terjadi pencurian dan Sdr. Ery Rudhistira langsung menghubungi Saksi, kemudian Saksi langsung mengecek sekitaran toko ternyata benar uang yang berada di laci kasir dan di dalam lemari kayu belakang meja kasir



sudah tidak ada, kemudian Saksi melihat lubang pelapon lantai dua ada enam genteng yang sudah dalam keadaan terbuka;

- Bahwa diduga pelaku masuk ke toko dengan cara membuka atap genteng di lantai dua, kemudian Saksi mengecek CCTV ternyata benar sekira pukul 01.30 WIB adanya satu orang laki-laki yang badannya tertutupi kain turun ke lantai satu sambil menutupi badannya menggunakan kardus menuju ke saklar listrik dan mematikan listrik toko sehingga membuat listrik toko dan CCTV toko mati dan pelaku berhasil mengambil uang hasil penjualan toko sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berada di dalam laci kasir dan di dalam lemari kayu yang berada di belakang kasir;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Sdr. Ery Rudhistira melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pringsewu Kota;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Altafiani Dian Saputri binti Mujiono, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira sekira 01.30 WIB di Toko Larisso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Sunu Lukito Aji yang telah hilang yaitu uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan toko selama 3 (tiga) hari dan buktinya adalah Nota Penjualan Toko;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.30 WIB Saksi datang ke Toko Lariso dan membuka Toko Lariso tersebut, kemudian Saksi menghidupkan lampu toko dan ternyata listrik Toko Larisso mati dan melihat uang wadah kasir yang terbuka padahal pintu dan koridor Toko Lariso dalam keadaan baik-baik saja, kemudian Saksi mengecek ke wadah uang kasir dan ternyata wadah uang kasir dalam keadaan terbuka dan melihat uang yang di dalam wadah uang kasir tersebut tinggal uang receh Saksi dan kunci wadah kasir masih



menempel di lubang kunci wadah kunci kasir tersebut, kemudian Saksi menghubungi Sdri. Naini Wulandari via telepon selaku tangan kanan kasir, kemudian Saksi berbicara kepada Sdri. Naini Wulandari bahwa wadah uang kasir dalam keadaan terbuka dan uang yang di dalam wadah uang kasir tersebut tinggal uang receh saja, kemudian Sdri. Naini Wulandari datang dan langsung mengecek wadah uang kasir tersebut dan benar ternyata uang yang di dalam wadah uang kasir tersebut dalam keadaan terbuka dan kunci wadah kasir tergantung di lobang wadah kasir dan uang yang di dalam wadah uang kasir tersebut tinggal uang receh saja dan mengecek laci bawah wadah uang kasir tersebut dan ternyata laci bawah uang kasir tersebut dalam keadaan terbuka dan uang yang ada di dalam laci dan lemari kayu tersebut sudah tidak ada;

- Bahwa kemudian Sdr. Niken dan Sdr. Anjas datang dan mengecek ke lantai 2 untuk mencari apakah ada kaca yang terbuka atau tidak, kemudian Sdr. Niken dan sdr. Anjas melihat plafon atap Toko Larisso yang terbuka, kemudian Sdr. Niken menelpon Saksi Sunu tetapi Saksi Sunu tidak ada dan digantikan oleh adiknya yang bernama Sdr. Eri, kemudian Sdr. Eri datang dan Sdr. Niken menghidupkan saklar lampu, kemudian Saksi bersama Sdr. Eri, Sdr. Niken dan Sdr. Anjas langsung mengecek CCTV dan melihat di rekaman CCTV tersebut ada seseorang yang turun dari lantai 2 yang memegang kardus untuk menutupi seluruh bagian tubuhnya pelaku, kemudian seseorang tersebut yang memegang kardus untuk menutupi tubuhnya turun dan mematikan saklar Toko Larisso yang berada di tengah Toko Larisso tersebut kemudian rekaman CCTV tersebut mati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Wahyu Niken Saputra bin Warsoyo, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira sekira 01.30 WIB di Toko Larisso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Sunu Lukito Aji yang telah hilang yaitu uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut adalah uang hasil penjualan toko selama 3 (tiga) hari dan buktinya adalah Nota Penjualan Toko;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.17 WIB Saksi ditelepon melalui Via WA oleh Sdri. Naini kemudian Sdri. Nailni mengatakan bahwa ketika Saksi Altafiani Dian Saputri ketika Saksi Altafiani Dian Saputri pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Altafiani Dian Saputri menaruh uang di kasir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di dalam lemari yang terbuat dari kayu ± sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi Altafiani Dian Saputri membuka Toko Larisso membuka Toko Larisso dan mendapati bahwa kasir wadah uang dan lemari yang terbuat dari kayu wadah uang telah berserakan dan uang yang ada di kasir tersisa uang receh saja, kemudian Saksi Altafiani Dian Saputri memvideo call Sdri. Naini dan benar bahwa dalam video call tersebut bahwa kasir dan lemari yang terbuat dari kayu wadah uang udah sudah berserakan dan tersisa uang receh saja, kemudian Saksi dan Sdri. Naini datang ke Toko Larisso sekira pukul 07.30 WIB Saksi masuk ke dalam Toko Larisso dan menemui Saksi Altafiani Dian Saputri dan langsung melihat kasir tempat uang dan lemari yang terbuat dari kayu tempat uang dan benar kasir dalam keadaan berserakan dan uang tersisa uang receh saja, kemudian Saksi menelpon Sdr. Anjas dan langsung ke rumah Saksi Sunu Lukito tetapi Saksi Sunu Lukito tidak ada di ruman dan bertemu dengan Saksi Ery dan memberitahu bahwa kasir dan lemari yang terbat dari kayu wadah uang udah sudah berserakan dan tersisa uang receh saja, kemudian Saksi dan Saksi Ery datang ke Toko Larisso sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Saksi dan Saksi Ery langsung masuk bersama Sdri. Naini dan Saksi Altafiani Dian masuk ke dalam Toko Larisso dan benar Saksi kasir dan lemari wadah uang dalam keadaan berserakan, kemudian Saksi Ery mengecek saklar lampu mati dan langsung menghidupkan saklar lampu, kemudian Saksi bersama Saksi Ery dan Saksi Anjas naik ke lantai 2 dan mengecek apakah ada kaca yang rusak atau tidak dan ternyata mendapati ada reng yang patah, kemudian Saksi bersama Saksi Ery, Saksi Anjas dan Saksi Altafiani Dian mengecek CCTV dan dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



rekaman CCTV tersebut bahwa ada seorang yang turun dari tangga dengan menutup badannya dengan kardus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Naini Wulandari binti Amirudin, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira sekira 01.30 WIB di Toko Larisso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Sunu Lukito Aji yang telah hilang yaitu uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan toko selama 3 (tiga) hari dan buktinya adalah Nota Penjualan Toko;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.17 WIB Saksi menelpon Saksi Wahyu Niken Saputra melalui Via WA, kemudian Saksi mengatakan bahwa ketika Saksi Altafiani Dian Saputri ketika Saksi Altafiani Dian Saputri pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Saksi Altafiani Dian Saputri menaruh uang di kasir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di dalam lemari yang terbuat dari kayu sejumlah ± Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi Altafiani Dian Saputri membuka Toko Larisso membuka Toko Larisso dan mendapati bahwa kasir wadah uang dan lemari yang terbuat dari kayu wadah uang telah berserakan dan uang yang ada di kasir tersisa uang receh saja, kemudian Saksi Altafiani Dian Saputri memvideo call Saksi dan benar bahwa dalam video call tersebut bahwa kasir dan lemari yang terbuat dari kayu wadah uang udah sudah berserakan dan tersisa uang receh saja, kemudian Saksi datang ke Toko Larisso sekira pukul 07.30 WIB Saksi masuk ke dalam Toko Larisso dan menemui Saksi Altafiani Dian Saputri dan langsung melihat kasir tempat uang dan lemari yang terbuat dari kayu tempat uang dan benar kasir dalam keadan berserakan dan uang tersisa uang receh saja, kemudian Saksi menelpon Saksi Anjas dan langsung ke rumah Saksi Sunu Lukito tetapi Saksi Sunu Lukito tidak ada di rumah dan bertemu dengan



Saksi Ery dan memberitahu bahwa kasir dan lemari yang terbat dari kayu wadah uang udah sudah berserakan dan tersisa uang receh saja, kemudian Saksi dan Saksi Ery datang ke Toko Larisso sekira pukul 07.30 WIB, kemudian Saksi dan Saksi Ery langsung masuk bersama Saksi Altafiani Dian Saputri ke dalam Toko Larisso dan benar lemari wadah uang dalam keadaan berserakan, kemudian Saksi Ery mengecek saklar lampu mati dan langsung menghidupkan saklar lampu, kemudian Saksi Ery dan Saksi Anjas naik ke lantai 2 dan mengecek apakah ada kaca yang rusak atau tidak dan ternyata mendapati ada reng yang patah, kemudian Saksi dan Saksi Ery, Saksi Anjas dan Saksi Altafiani Dian mengecek CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut bahwa ada seorang yang turun dari tangga dengan menutup badannya dengan kardus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Firman Anjasmara bin Triyono, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira sekira 01.30 WIB di Toko Larisso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu Kab. Pringsewu;
- Bahwa barang milik Saksi Sunu Lukito Aji yang telah hilang yaitu uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang hasil penjualan toko selama 3 (tiga) hari dan buktinya adalah Nota Penjualan Toko;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut bermula pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi ditelepon melalui Via WA oleh Saksi Niken, kemudian Saksi Niken mengatakan bahwa ketika Saksi Altafiani Dian Saputri ketika Saksi Altafiani Dian Saputri pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 2023 sekira pukul 20.30 WIB Altafiani Dian Saputri menaruh uang di kasir sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan di dalam lemari yang terbuat dari kayu ± sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi Altafiani Dian Saputri membuka Toko Larisso membuka Toko Larisso dan mendapati bahwa kasir wadah uang dan lemari yang terbuat dari kayu



wadah uang telah berserakan dan uang yang ada di kasir tersisa uang receh saja, kemudian Altafiani Dian Saputri memvideo call Saksi Naini dan benar bahwa dalam video call tersebut bahwa kasir dan lemari yang terbuat dari kayu wadah uang udah sudah berserakan dan tersisa uang receh saja, kemudian sekira pukul 08.10 WIB Saksi datang ke Toko Lariso dan masuk ke dalam Toko Larisso, kemudian Saksi dan Saksi Ery, Saksi Naini, Altafiani Dian Saputri dan Saksi Niken masuk ke dalam Toko Larisso dan benar lemari wadah uang dalam keadaan terbuka, kemudian Saksi Ery mengecek saklar lampu mati dan langsung menghidupkan saklar lampu tersebut, kemudian Saksi, Saksi Ery dan Saksi Niken naik ke lantai 2 dan mengecek apakah ada kaca yang rusak atau tidak dan ternyata mendapati ada reng yang patah, kemudian Saksi dan Saksi Ery, Saksi Niken, Saksi Naini dan Saksi Altafiani Dian Saputri mengecek CCTV dan dalam rekaman CCTV tersebut bahwa ada seorang yang turun dari tangga dengan menutup badannya dengan kardus;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekira pukul 01.30 WIB di Toko Lariso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Jl. KH. Gholib Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil uang tunai yang berjumlah Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali selaku pemiliknya;
- Bahwa uang tunai yang berjumlah Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sebelum Terdakwa ambil posisinya berada di laci bawah kasir dan lemari kasir Toko Lariso;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat tembok samping Toko Lariso dan naik ke atas genteng Toko Lariso lalu membuka genteng sebanyak 6 (enam) buah untuk masuk ke dalam Toko Lariso dan pada saat itu Terdakwa mengenakan tas punggung warna biru merk Adidas dan memakai baju lengan panjang warna merah marun dan memakai celana panjang warna hitam, kemudian Terdakwa turun melalui lubang pelapon dan turun melalui



tangga yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa menutupi wajah dan badan Terdakwa dengan spreng warna biru motif Spongebob dan 1 (satu) buah kardus, kemudian mematikan lampu agar tidak terekam CCTV, setelah itu lampu mati Terdakwa langsung mengambil uang tunai di laci dan lemari kasir dan semua uang tersebut Terdakwa masukan ke tas ransel merk adidas warna biru, setelah itu Terdakwa kabur melalui atap genteng kembali;

- Bahwa kemudian tas yang berisikan uang tunai tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di kediaman Terdakwa yang beralamat di Pekon Pasir Ukir Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan pencurian tersebut timbul pada saat Terdakwa melayani pembeli di Toko Lariso dan melihat kasir memasukan hasil uang penjualan ke dalam lemari kasir dan sempat Terdakwa melihat tumpukan uang di dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat atap genteng Toko Lariso dan masuk ke dalam toko melalui lubang plapon dan Terdakwa dengan sengaja menaruh tangga besi di dekat lubang plapon;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Uang tunai sebesar Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas ransel merk ADIDAS warna biru;
- 1 (satu) helai sprai warna biru SPONGBOB;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) helai kemeja panjang warna merah marun;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekira pukul 01.30 WIB di Toko Lariso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Jl. KH. Gholib Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil uang tunai yang berjumlah Rp39.150.000,00 (tiga puluh



sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat tembok samping Toko Lariso dan naik ke atas genteng Toko Lariso lalu membuka genteng sebanyak 6 (enam) buah untuk masuk ke dalam Toko Lariso dan pada saat itu Terdakwa mengenakan tas punggung warna biru merk Adidas dan memakai baju lengan panjang warna merah marun dan memakai celana panjang warna hitam, kemudian Terdakwa turun melalui lubang pelapon dan turun melalui tangga yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa menutupi wajah dan badan Terdakwa dengan spreï warna biru motif Spongebob dan 1 (satu) buah kardus, kemudian mematikan lampu agar tidak terekam CCTV, setelah itu lampu mati Terdakwa langsung mengambil uang tunai di laci dan lemari kasir dan semua uang tersebut Terdakwa masukan ke tas ransel merk adidas warna biru, setelah itu Terdakwa kabur melalui atap genteng kembali;
- Bahwa kemudian tas yang berisikan uang tunai tersebut Terdakwa bawa pulang dan Terdakwa simpan di kediaman Terdakwa yang beralamat di Pekon Pasir Ukir Kec. Pagelaran Kab. Pringsewu;
- Bahwa niat Terdakwa melakukan pencurian tersebut timbul pada saat Terdakwa melayani pembeli di Toko Lariso dan melihat kasir memasukan hasil uang penjualan ke dalam lemari kasir dan sempat Terdakwa melihat tumpukan uang di dalam lemari tersebut, lalu Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan cara memanjat atap genteng Toko Lariso dan masuk ke dalam toko melalui lubang plapon dan Terdakwa dengan sengaja menaruh tangga besi di dekat lubang plapon;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seorang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut



haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa kata “*barang siapa*” di sini bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan sesuatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **Danu Perdana Putra bin Suseno** berikut dengan segala identitasnya yang termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti bahwa tidak ada kesalahan tentang orang atau *eror in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*barang siapa*” yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di bawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan yang mana unsur mengambil suatu barang ini merupakan unsur kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan “suatu barang” memiliki arti setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang tersebut ada pemiliknya, sehingga “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung arti upaya seseorang memindahkan suatu barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi seseorang menjadi berada di bawah kekuasaan orang memindahkan tersebut yang mana diketahui barang tersebut milik orang lain atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekira pukul 01.30 WIB di Toko Lariso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Jl. KH. Gholib Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil uang tunai yang berjumlah Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat tembok samping Toko Lariso dan naik ke atas genteng Toko Lariso lalu membuka genteng sebanyak 6 (enam) buah untuk masuk ke dalam Toko Lariso dan pada saat itu Terdakwa mengenakan tas punggung warna biru merk Adidas dan memakai baju lengan panjang warna merah marun dan memakai celana panjang warna hitam, kemudian Terdakwa turun melalui lubang pelapon dan turun melalui tangga yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa menutupi wajah dan badan Terdakwa dengan sprei warna biru motif Spongebob dan 1 (satu) buah kardus, kemudian mematikan lampu agar tidak terekam CCTV, setelah itu lampu mati Terdakwa langsung mengambil uang tunai di laci dan lemari kasir dan semua uang tersebut Terdakwa masukan ke tas ransel merk adidas warna biru, setelah itu Terdakwa kabur melalui atap genteng kembali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali mengalami kerugian sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa pengertian “*memiliki*” adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, “*dengan maksud*” berarti bahwa pelaku mengetahui dan sadar atas perbuatannya, sedangkan yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kehendak dari hukum atau dalam pengertian lain dimana suatu perbuatan telah dilakukan tanpa ada landasan haknya dan telah melanggar hak subjektif orang lain sehingga “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” mengandung arti upaya seseorang secara sadar untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juli 2023, sekira pukul 01.30 WIB di Toko Lariso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali yang beralamat di Jl. KH. Gholib Kel. Pringsewu Utara Kec. Pringsewu, Terdakwa telah mengambil uang tunai yang berjumlah Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat tembok samping Toko Lariso dan naik ke atas genteng Toko Lariso lalu membuka genteng sebanyak 6 (enam) buah untuk masuk ke dalam Toko Lariso dan pada saat itu Terdakwa mengenakan tas punggung warna biru merk Adidas dan memakai baju lengan panjang warna merah marun dan memakai celana panjang warna hitam, kemudian Terdakwa turun memalui lubang pelapon dan turun melalui tangga yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa menutupi wajah dan badan



Terdakwa dengan sprei warna biru motif Spongebob dan 1 (satu) buah kardus, kemudian mematikan lampu agar tidak terekam CCTV, setelah itu lampu mati Terdakwa langsung mengambil uang tunai di laci dan lemari kasir dan semua uang tersebut Terdakwa masukan ke tas ransel merk adidas warna biru, setelah itu Terdakwa kabur melalui atap genteng kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Terdakwa mengambil uang tunai di Toko Lariso milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali tanpa sepengetahuan dan seijin dari TOko Lariso selaku pemilik uang tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur telah terpenuhi;

Ad.4. “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dalam unsur ini telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dinyatakan telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, bahwa Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara memanjat tembok samping Toko Lariso dan naik ke atas genteng Toko Lariso lalu membuka genteng sebanyak 6 (enam) buah untuk masuk ke dalam Toko Lariso dan pada saat itu Terdakwa mengenakan tas punggung warna biru merk Adidas dan memakai baju lengan panjang warna merah marun dan memakai celana panjang warna hitam, kemudian Terdakwa turun melalui lubang pelapon dan turun melalui tangga yang sudah Terdakwa siapkan sebelumnya, kemudian Terdakwa menutupi wajah dan badan Terdakwa dengan sprei warna biru motif Spongebob dan 1 (satu) buah kardus, kemudian mematikan lampu agar tidak terekam CCTV, setelah itu lampu mati Terdakwa langsung mengambil uang tunai di laci dan lemari kasir dan semua uang tersebut Terdakwa masukan ke tas ransel merk adidas warna biru, setelah itu Terdakwa kabur melalui atap genteng kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan kepada diri Terdakwa akan dijatuhi pidana yang lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: Uang tunai sebesar Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui merupakan milik Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali, maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya tersebut, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel merk ADIDAS waran biru, 1 (satu) helai sprai waran biru SPONGBOB, 1 (satu) buah kardus waran coklat, 1 (satu) helai kemeja panjang warna merah marun dan 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, yang telah disita dan diketahui milik Terdakwa yang dipakai pada saat melakukan perbuatannya, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya;
- Terdakwa dan Korban telah melakukan perdamaian;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Danu Perdana Putra bin Suseno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp39.150.000,00 (tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Sunu Lukito Aji bin Ali;

- 1 (satu) buah tas ransel merk ADIDAS warna biru;
- 1 (satu) helai sprai warna biru SPONGBOB;
- 1 (satu) buah kardus warna coklat;
- 1 (satu) helai kemeja panjang warna merah marun;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Jum'at tanggal 3 November 2023, oleh kami, Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H., Panitera

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri Sesyi Nurmala Putri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Syarif Hidayatullah, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.B/2023/PN Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21